

ABSTRAK

Marsel Yosef, 91711403161072, Tinjauan yuridis Kewenangan Polri Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 Dibimbing oleh Moh. Irfan Latowale dan Albert Morangki

Kata Kunci : Kewenangan Polri, Covid 19

Angka kejahatan yang meningkat tersebut menuntut kinerja ekstra kepolisian. Bahkan, Indonesia yang saat ini sedang menuju tatanan kenormalan baru membuat peran Polri menjadi sangat penting. Pada masa Pandemi Covid 19 ini tugas Polri semakin kompleks dan banyak variannya. Kini Polri bukan lagi hanya menangani kriminalitas, kejahatan jalanan, kejahatan kerah putih, radikalisme sampai masalah narkoba, tetapi juga sebagai anggota Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah Aturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang Tugas dan Peran Polri (2) Bagaimanakah Penerapan Hukum terhadap protokol Kesehatan pada masa pandemi covid 19 Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI ? Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual, dimana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai masalah yang sedang diteliti yakni Kewenangan Polri Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19

Penerapan Hukum terhadap protokol Kesehatan pada masa pandemi covid 19 Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, telah melahirkan Maklumat Kapolri No.Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan kebijakan pemerintah dalam penanganan virus corona (Covid-19), dalam maklumat ini mengatur tentang imbauan kepada masyarakat untuk tidak mengadakan kegiatan yang mengakibatkan berkumpulnya massa. Kapolri meminta masyarakat tidak berkerumun. Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri. Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul. Polri akan melakukan penindakan terhadap berbagai tindakan kriminalitas yang disebabkan karena pandemi seperti pencurian, perampokan, penjarahan dan tindakan kriminalitas dengan motif ekonomi lainnya demikian pula halnya diharapkan agar masyarakat tidak menimbun bahan pokok serta tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks. Polri akan menindak dengan tegas bila ada yang melanggar maklumat tersebut. bagi mereka yang melanggar imbauan polisi untuk membubarkan diri tersebut akan dikenakan ancaman pidana. Apabila ada masyarakat yang membandel, yang tidak mengindahkan perintah personel yang bertugas untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, akan diproses secara hukum.



ABSTRACT

Marsel Yosep, 91711403161072, *Judicial Review of the Police's Authority Against Violations of Covid 19 Health Protocol*. Supervised by Moh. Irfan Latowale and Albert Morangki

Keywords : Police Authority, Covid 19

The increasing crime rate demands extra police work. In fact, Indonesia, which is currently heading for a new normal, makes the role of the National Police very important. During the Covid-19 Pandemic, the work of National Police is increasingly complex and has many variants. Now the Police are no longer only dealing with crime, street crimes, white-collar crimes, radicalism to drug problems, but also as members of the National Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19.

The formulation of the problems raised in this study are: (1) How do the laws and regulations in Indonesia regulate the Duties and Roles of the National Police (2) How are the Laws Applying to Health protocols during the COVID- 19 pandemic according to Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian Police ? The research method used is the Normative Legal Research Method, statutory approach and a conceptual approach, where with this approach the researcher will obtain information from various aspects regarding the problem being studied, namely the Authority of the Police Against Violations of the Covid 19 Health Protocol.

Legal application of health protocols during the COVID-19 pandemic According to Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian Police, the Chief of the National Police Decree No.Mak/2/III/2020 regarding compliance with government policies in handling the corona virus (Covid-19) has been issued. This edict stipulates an appeal to the public not to hold activities that result in mass gatherings. The National Police Chief asked the public not to gather. Not holding social activities that cause large numbers of people to gather, both in public places and in their own environment. Police Will Disband if People Continue to Gather. The National Police will take action against various criminal acts caused by the pandemic such as theft, robbery, looting and other criminal acts with economic motives. The police will take strict action if anyone violates this edict. Those who violate the police's order to disperse themselves will be subject to criminal threats. If there are people who are stubborn, who do not heed the orders of personnel on duty for the benefit of the community, nation and state, they will be prosecuted.